



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Lasum bin Gundil, NIK 5202041606730001, tempat tanggal lahir Guci, 16 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Guci, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Pemohon I;

Samilah binti Rajab, NIK 520204410780040, tempat tanggal lahir Asak, 01 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Guci, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Pemohon II;

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email irfanagustantri1827@gmail.com;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 6 hal - Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.P/2025/PA.Pra, tertanggal 10 Januari 2025 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2014 di Dusun Guci, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Kyai Ihsan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah Irfan Agustantri, S.Pd. dan Guntur;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status duda mati dan Pemohon II dalam status janda mati;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Guci, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 1 (satu) orang keturunan bernama Titin, perempuan, umur 17 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam

Hal 2 dari 6 hal - Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lasum bin Gundil**) dengan Pemohon II (**Samilah binti Rajab**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2014 di Dusun Guci, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di muka sidang karena Para Pemohon akan berpikir kembali mengenai permohonannya dan mengikuti apa yang dinasehatkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal - Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, selanjutnya Para Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Para Pemohon yang mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pra dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 6 hal - Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Musthofa Isnianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Jaronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 5 dari 6 hal - Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal - Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)